IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PADA PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA LIKUPANG MINAHASA UTARA

SKRIPSI

Di Ajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Ahwal Syakhsiyah pada IAIN Manado

Oleh

Yuli Ardianingsih
NIM. 1911007

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO

1446 H / 2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tanga di bawah ini saya:

Nama : Yuli Ardianingsih

NIM : 19.1.1.007

Program : Ahwal Syakhsiyah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian ataupun karya sendiri, kecuali bagian – bagian yang dirujuk dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

Manado, 20 Januari 2025

Saya yang menyatakan,

(Yuli Ardianingsih)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul, "**Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kua Likupang Minahasa Utara"** yang ditulis oleh Yuli Ardianingsih dengan NIM 19.1.1.007 ini telah disetejui pada tanggal 30 Januari 2025.

Oleh

PEMBIMBING I

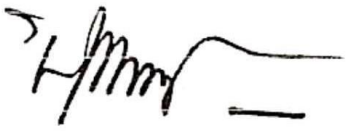

Dr. Muliadi Nur, M.H, CPM

NIP: 19760501200031210003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul, "**Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kua Likupang Minahasa Utara**" yang ditulis oleh Yuli Ardianingsih dengan NIM 19.1.1.007 ini telah disetejui pada tanggal 30 Januari 2025.

Oleh

PEMBIMBING II

Wira Purwadi, M.H.

NIP: 198909072019031007

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul, "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kua Likupang Minahasa Utara" yang ditulis oleh Yuli Ardianingsih NIM 19.1.1.007 Fakultas Syariah IAIN Manado ini, telah diuji dalam ujian skripsi pada tanggal 20 Februari 2025.

Tim Penguji:

1. Dr. Yasin, M.Si. (Penguji I) (.....)
2. Rizaldi Purnomo Pedju, M.H. (Penguji II) (.....)
3. Dr. Muliadi Nur, M.H, CPM (Anggota Penguji/Pembimbing I) (.....)
4. Wira Purwadi, M.H. (Anggota Penguji/Pembimbing II) (.....)

Manado, 10 Maret 2025
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Manado

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.
NIP: 197803242006042003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Transilerasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ż	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدَية : ditulis Ahmadiyyah

شمسَية : ditulis Syamsiyyah

c. *Ta' Marbutāh* di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis "h", kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis Jumhūriyyah

مملكة : ditulis Mamlakah

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis "t":

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakāt al-Fitr

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis "a", *kasrah* ditulis "i", dan *damah* ditulis "u".

e. Vokal Panjang

1) "a" panjang ditulis "a", "i" panjang ditulis "i", dan "u" panjang ditulis "u", masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.
2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis "ai", dan *fathhah* + *wawu* mati ditulis "au".

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-furqān*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tasawwural-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : **Yuli Ardianingsih**

NIM : **19.1.1.007**

Fakultas/Prodi : **Syariah/Ahwal Syakhsiyah**

Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kua Likupang Minahasa Utara**

Perkawinan merupakan hubungan antara laki – laki dan perempuan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan demi untuk melaksanakan perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan atau hal-hal buruk yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Perkawinan dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai *mitsaaqon gholiidhan* yang artinya adalah pernikahan, atau akad yang sangat kuat dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 terkait dengan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara dan Untuk mengetahui apa saja kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 terkait dengan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara. Maka lahirlah Rumusan Masalah yaitu, Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 terkait dengan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara dan apasaja kendalanya. Jenis Penelitian yang digunakan pada Skripsi ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan (field research), yang disertai dengan Metode Penelitian Deskriptif-Kualitatif. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun dengan kurangnya kegiatan edukasi secara kelembagaan kepada masyrakat, membuat masyarakat banyak yang tidak memahami cara melakukan pencatatan pernikahan di KUA Likupang Minahasa Utara dan ada 2 kendala utama yakni, satu masyarakat yang belum cukup usia serta janda atau duda, terkendala pemenuhan administrasi, serta adanya anggapan bahwa cukup dengan memenuhi ketentuan agama sudah cukup untuk melaksanakan pernikahan, meski tanpa mencatatkannya lewat KUA Likupang
.

Kata Kunci: Implementasi, Perma No. 20 Tahun 2019, Pencatatan Perkawinan

ABSTRACT

Name of the Author	: Yuli Ardianingsih
Student Id Number	: 19.1.1.007
Faculty	: Sharia
Study Program	: Family Law
Thesis Title	: Implementation of Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 on the Implementation of Marriage Registration at Kua Likupang North Minahasa

Marriage is a relationship between a man and a woman that has been prescribed in Islam. This is carried out in order to carry out Allah's orders so that humans do not fall into sin or bad things that are contrary to the teachings of Islam. Marriage in Islamic law can be interpreted as mitsaaqon gholiidhan which means marriage, or a very strong contract with the aim of obeying Allah's commands. The purpose of this study is to find out how the implementation of Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 Article 4 is related to marriage registration at the Likupang North Minahasa Religious Affairs Office and to find out what are the obstacles in the implementation of Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 Article 4 related to marriage registration at the Likupang North Minahasa Religious Affairs Office. Then the problem formulation was born, namely, How is the implementation of Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 Article 4 related to marriage registration at the Likupang North Minahasa Religious Affairs Office and what are the obstacles. The type of research used in this thesis is empirical juridical or field research, which is accompanied by a Descriptive-Qualitative Research Method. The results of this study prove that the Likupang Religious Affairs Office of North Minahasa in the implementation of the Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 Article 4 has been implemented in accordance with applicable regulations, but with the lack of institutional education activities to the community, many people do not understand how to register a marriage at the Likupang KUA of North Minahasa and there are 2 main obstacles, namely, one community that is not old enough and widows or widowers, constrained by administrative fulfillment, and the assumption that it is enough to fulfill religious provisions to carry out marriage, even without registering it through the Likupang KUA.

Keywords: *Implementation, Perma No. 20 of 2019, Marriage Registration*

Dokumen ini telah divalidasi oleh **UPT Pengembangan Bahasa IAIN Manado**
Nomor registrasi : **01202**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Di KUA Likupang Minahasa Utara"** dengan baik. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah saw yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapaan menuju jalan yang terang menderang. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat terakhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Manado.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kesalahan namun karena adanya dukungan dari berbagai pihak, dari segi moril dan materil juga telah mengorbankan banyak waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan masukan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga semua bentuk kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini bisa diatasi.

Selain itu, dalam penyelesaian pendidikan S-1 ini, tentu penulis mendapat berbagai fasilitas pendidikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segalan keikhlasan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang terhingga kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga Dr. Edi Gunawan, M.HI., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan Dr. Salma, M.HI., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Dan Perencanaan Keuangan Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H. M.H,. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan

Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.

3. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah, Fakultas Syariah Wira Purwadi, M.H., Sekretaris Program Studi Studi Ahwal Al-Syaksiyyah, Fakultas Syariah Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.
4. Civitas Akademik IAIN Manado, dalam lingkup Fakultas Syariah yang senantiasa membimbing, menyampaikan ilmu, nasehat serta dorongan motivasi untuk penulis semasa diperkuliahan dan karyawan/staf dalam lingkup Fakultas Syariah IAIN Manado
5. Dosen pembimbing I sekaligus penasehat akademik Dr. Muliadi Nur, M.H, CPM. Pembimbing II Wira Purwadi, M.H. yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, nasehat, saran dan kritikan yang membangun serta sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado Muhammad Sukri, M.Ag beserta para staf yang telah memberikan pelayanan buku penunjang semasa studi maupun dalam tahap penyelesaian skripsi.
7. Teristimewah kedua orang tua saya Denan Maridin dan ibu Wartik Waris dan gelar sarjana saya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, bapak dan ibu yang memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mampu memberikan yang terbaik sehingga saya dapat merasakan dan menyelesaikan di bangku perkuliahan ini. sarjana ini kupersembahkan untuk bapak dan ibu
8. Kepada cinta kasih saudara saya, Siswanto dan Agus Wahyudi Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta terimakasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyeleseaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak menegetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

10. Sahabat Perjuangan penulis : Amalia, Siti, Fina, penyemangat dilayar belakang dan serta seluruh Keluarga Besar Ahwal Al- Syaksiyyah Angkatan 2019, terkhusus kelas A yang telah berjasa dan selalu memberikan motivasi pada penulis selama masa studi yang bahkan sudah menjadi keluarga bagi penulis semasa kuliah sampai sekarang.
11. Kepada diri saya sendiri, yang sudah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini.

Ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam segala hal, selama proses perkuliahan maupun dalam tahap penyusunan skripsi yang tidak dapat dituliskan satu persatu pada lembaran kertas yang terbatas ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan Manfaat dan menambah ilmu pengetahuan serta referensi untuk banyak orang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan hidup untuk kita semua. Aamiin Ya Rabbal' alamin.

Manado, 20 Januari 2025

Penulis,

Yuli Ardianingsih
NIM: 19.1.1.007

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI v

TRANSLITERASI vi

ABSTRAK ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Kegunaan Penelitian 8

F. Definisi Operasional 9

G. Penelitian Terdahulu 10

BAB II LANDASAN TEORI 15

A. Perkawinan 15

B. Pencatatan Perkawinan 16

C. Prosedur Pencatatan Perkawinan 19

D. Dasar Teori Implementasi, Pelayanan Publik, Kepastian Hukum 21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 26

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 26

B. Lokasi Penelitian 26

C. Subyek dan Obyek Penelitian 26

D. Data dan Sumber Data 27

E. Teknik Pengumpulan Data 28

F. Teknik Analisis Data 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 31

B. Hasil Penelitian 41
C. Pembahasan 47
BAB V PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN – LAMPIRAN 64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 67

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hubungan antara laki – laki dan perempuan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan demi untuk melaksanakan perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan atau hal-hal buruk yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Perkawinan dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai *mitsaaqon gholiidhan* yang artinya adalah pernikahan, atau akad yang sangat kuat dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah. Adapun perintah Allah dalam al-Qur‟an mengenai melaksanakan perkawinan, yaitu terletak pada firman Allah Surah An-Nur ayat 32: [1]

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٣٢

Terjemahannya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Perkawinan tergolong dalam sebuah ikatan yang sangat kuat sehingga akad nikah dalam hal ini memiliki kedudukan yang utama. Melihat hal tersebut, tentunya sangat disayangkan apabila tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dicatatkan. Dalam aturatan perundang-undangan Muslim Indonesia kontemporer, pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.[2]

Meskipun demikian dalam perspektif syariat mencatat peristiwa penting merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Adapun perintah Allah dalam Al-

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan,* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), 494.

[2] Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia & Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 139.

Qur'an mengenai melaksanakan pencatatan, yaitu terletak pada firman Allah Surah QS Al- Baqarah ayat 282:[3]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٢٨٢

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan,* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), 59.

kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan hutang – piutang dan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.[4]

Dalam perspektif keperdataan, perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada lembaga yang menanganinya dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dipercayai oleh masing-masing individu. Selama suatu pernikahan belum didaftarkan atau dicatatkan pada lembaga tersebut maka pernikahan itu dianggap tidak sah menurut hukum positif, meskipun pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunya.[5]

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) dengan tujuan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan serta memberikan kekuatan berupa bukti autentik telah terjadinya suatu perkawinan yang sah.[6] Pencatatan yang dilakukan secara resmi oleh pegawai pencatat nikah merupakan suatu tahapan yang penting, hal ini yang menunjukan bahwa perkawinan tersebut sah menurut syari"at dan diakui oleh Negara. Pelaksanaan administrasi perkawinan terlebih kepada pencatatan perkawinan harus dilakukan secara rinci dan secermat mungkin, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah pencantuman nama, tanggal maupun hal lain yang berhubungan dengan identitas calon suami dan calon istri, serta kasus-kasus manipulasi data baik terkait status diri maupun data diri tidak terjadi.

Tujuan lain dilaksanakannya Pencatatan Perkawinan adalah sebagai bentuk pencegahan dari adanya kemungkinan tindakan pengabaian hak dari salah satu pihak terkait penentuan hak dan kewajiban dalam keluarga, secara yuridis hal tersebut dapat diatasi dengan adanya Akta Nikah. Pada dasarnya Pencatatan

---

[4] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 49.

[5] Abdurrahman dan Riduan Syaharani, masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2001), 10.

[6] D.Y. Witanto, hukum keluarga:hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materil UU Perkawinan, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 142.

Perkawinan merupakan perbuatan yang membawa kemaslahatan, adanya Pencatatan Perkawinan dengan dibuktikanya Akta Nikah bisa menutup kemungkinan mencegah pengingkaran peristiwa hukum maupun upaya salah satu pihak dalam pemenuhan kewajibanya dalam perkawinan.[7]

Dalam pencatatan perkawinan kendala yang sering ditemukan adalah berkenaan dengan identitas diri. Hal seperti ini tidak bisa dianggap sederhana, karena Identitas merupakan jati diri yang melekat pada setiap individu, dengan mengetahui hal tersebut penting untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri mengenai data-data pribadi agar data diri saat ini sudah sesuai dengan data yang terdaftar di Dinas Kependudukan.

Menanggapi hal tersebut, dalam upaya menertibkan sistem pengadministrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam perkawinan khususnya dalam hal pencatatan perkawinan Kementerian Agama menanggapinya dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 ini merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang terjadi pada saat ini.[8]

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah. Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 juga membahas tentang pernikahan campur, pencatatan nikah di luar Negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen hingga pelaporan supervise pencatatan nikah dan rujuk. Peraturan Menteri Agama ini memiliki fungsi salah satunya ialah untuk menertibkan sistim administrasi yang sedang berlaku atau dijalankan oleh lembaga Kantor Urusan Agama. Sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat

[7] Supani, memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 226.

[8] Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

sentral dan berpengaruh besar dalam menopangi prosedur dalam pernikahan khususnya pencatatan pernikahan.

Meskipun fakta yang ada bahwa pencatatan itu sangat penting, namun dalam masyarakat masih banyak yang enggang mencatatat perkawinannya. Mereka baru mencatat perkawinannya setelah bertahun-tahun lamanya menikah. Akibatnya, karena dampak yang ditimbulkan merujuk kepada anaknya terutama pada anak yang dalam proses pendidikan karena biasanya membutuhkan akta kelahiran anak tersebut. Karena demikian, maka orang tua harus sadar betapa pentingnya pencatatan perkawinan tersebut. Sebelumnya penulis melihat fakta di lapangan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mencatat pekawinan, maka dilakukanlah proses istbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mensahkan perkawinan mereka yang secara hukum belum sah, meskipun masih banyak juga masyarakat yang belum hadir saat proses istbat nikah yang dilakukan oleh pengadilan agama.

Hal ini membuat posisi mereka sangat lemah di depan hukum. Bagi istri, tidak dianggap sebagai istri, karena tidak memiliki akta nikah. Ia juga tidak berhak atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal, dan anak yang dilahirkan juga dianggap tidak sah.

Berkaitan dengan penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 di Kecamatan yang berada dalam wilayah kebijakan Kantor Urusan Agama Likupang, yakni Likupang Barat, Likupang Selatan, dan Likupang Timur terkonfirmasi yang telah mendaftarkan perkwinan setelah melakukan perkawinan di luar pengetahuan Kantor Urusan Agama Likupang adalah, pada tahun 2021 berjumlah 21 pasangan, tahun 2022 berjumlah 13 pasangan, dan tahun 2023 berjumlah 9 pasangan.[9]

Berdasarkan pemaparan diatas peran Kantor Urusan Agama dan pegawai pencatat nikah sangatlah penting dalam hal pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang problematika dalam pencatatan perkawinan dan penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pasal 4 tentang pencatatan perkawinan di Kantor

[9] Berdasarkan wawancara kepada Kepala Kantor Urusa Agama Likupang pada tanggal 15 Juli 2024

Urusan Agama Likupang Minahasa Utara. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kua Likupang Minahasa Utara.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identintifikasi Masalah

   Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

   a. Masyarakat masih banyak yang terkendala melakukan pencatatan perkawinan karena faktor administrasi berkaitan dengan identitas diri.
   b. Masyrakat masih banyak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan karena merasa cukup dengan perkawinan yang memenui unsur syariat.
   c. Masyarakat masih belum menyadari urgensi dari melakukan pencatatan perkawinan.

2. Batasan Masalah

   Berdasarkan identifikasi masalah, maka perlu ada batasan masalah agar dalam penelitan dan pengkajian lebih terfokus pada masalah – masalah yang ingin dipecahakan. Dalam penelitian ini lebih mementingkan masalah terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 terkait dengan pencatatan perkawinan Muslim di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dijadikan acuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 terkait dengan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara?

2. Apa saja kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 terkait dengan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 terkait dengan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 terkait dengan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara.

E. Kegunaan Penelitian

Penilitian yang fokus pada masalah implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 terkait dengan pencatatan perkawinan Muslim di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara ini, dapat memiliki kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah, dapat secara otomatis menambah wawasan penulis tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4, dan diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa Isntitut Agama Islam Negeri Manado berkaitan dengan pencatatan perkawinan Muslim di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara.

2. Kegunaan Praktis

   Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah, diharapkan dapat menjadi masukan penulis bagi Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara, serta masyarakat berkenaan dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 terkait dengan pencatatan perkawinan Muslim di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah bagian dimana penulis akan memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai variable yang menjadi fokus penilitian yang akan penulis lakukan. Adapun Definisi Operasional yang akan penulis jelaskan, sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan

   Pencatatan berasal dari akar kata catat yang artinya adalah menuliskan sesuatu untuk perigatan[10], sementara perkawinan berasal dari akar kata kawin yang artinya adalah laki – laki dan perempuan menjadi suami dan istri.[11] Secara bahasa pencatatan perkawinan adalah, kegiatan atau aktivitas menuliskan sesuatu untuk peringatan bagi laki – laki dan perempuan yang menjadi suami dan istri.

   Menurut Afief, pencatatan perkawinan adalah kegiatan administrasi sebab ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah yang bertepatan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat melangsungkan perkawinan. Bagi agama islam bertempat di Kantor Urusan Agama dan bagi non muslim bertempat di Kantor Catatan Sipil.[12]

   Berdasarkan uraian diatas penulis mengartikan Pencatatan Pernikahan adalah upaya untukk melagalkan perkawinan antara suami dan istri lewat lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan secara administratif.

2. Implementasi

   Secara bahasa Implementasi dapat berarti penerapan atau pelaksanaan, sedangkan secara istilah implementasi adalah aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu.[13]

---

[10] Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 264.

[11] Sugono, 653.

[12] Syarifuddin Afief, *Notaris Syari'ah dalam Hukum Keluarga Islam jilid 1,* (Jakarta: Darunnajah publishing, 2011), 137.

[13] Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), 294.

3. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.[14]

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kesempatan bagi peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstentif terhadap literatul - literatul yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu tempat tertentu. Namun ada beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis, antara lain adalah:

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan evektifitas hukum terhadap implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan jiwan kabupaten madiun), yang ditulis oleh Alfin Indra Sahputra, (2022).

   Letak persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas pelaksanaan pencatatan perkawinan. Perbedaan pada penelitian sebelumnya mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA jiwan, namun pada penelitian ini lebih spesifik mengenai bagaimana implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di KUA Likupang Minahasa Utara.
2. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurliza (2022) yang berjudul "Penerapan SIMKAH online Berdasarkan PMA nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau dari Teori Maslahah".[15] Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa praktek penerapan SIMKAH online di KUA kecamatan Bendahara telah dilakukan

---

[14] Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, *Pasal 1 Ayat 2*, "t.t", 2.

[15] Nurliza, *"Penerapan Simkah Online Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Di KUAKecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Teori Maṣlahah"* (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022).

sejak pemberlakuan aturan tentang SIMKAH tersebut. Namun dalam praktek penerapannya terdapat beberapa kekurangan dan kendala baik kendala pada SIMKAH itu sendiri maupun kendala yang terjadi karena data calon pengantin yang bermasalah atau tidak sesuai sehingga harus menunggu data tersebut untuk diperbaiki di Dukcapil. Hasil penelitian ini mengkaji penerapan SIMKAH online berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 ditinjau dari Teori Maslahah di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

Aspek persamaan yang dikaji dari penelitian yaitu sama – sama menjadikan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sebagai dasar pengkajian penelitian menjadikan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sebagai dasar pengkajian penelitian, sementara perbedaannya adalah peneluis lebih fokus pada penelitian tentang implementasi peraturan tersebut, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penerapan SIMKAH online.

3. Skripsi yang berjudul implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di kantor urusan agama kota bojonegoro, yang ditulis oleh Ahmad Syahri Syaifudin, (2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah deskriptif menguraikan secara spesifik keadaan maupun karakteristik yang timbul dalam masyarakat. Sedangkan kualitatif karena penelitian yang dilakukan peneliti di KUA kota Bojonegoro tidak menggunakan dengan angka.

   Letak persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penilitian tersebut yakni sama-sama membahas proses pencatatan nikah. Perbedaan pada penelitian sebelumnya mengenai menggali data penyebab problematika dalam pencatatan perkawinan maupun implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, namun pada penelitian ini lebih spesifik mengenai bagaimana implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di KUA Likupang Minahasa Utara.

4. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hikmah Hijriani (2015), dengan judul "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara".[16] Hasil penelitiannya yaitu bahwa implementasi pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah penyelenggaraan pemerintah di bidang urusan agama khususnya pencatatan pernikahan merupakan bersatunya seorang lelaki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama. Dari prosedur pelayanannya sudah cukup baik hanya saja kurangnya penginformasian yang jelas kepada masyarakat dan ditambah sikap pegawai yang kurang responsif dan tidak ramah kepada masyarakat. Mengenai waktu penyelesaian pelayanan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sangasanga sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan pembuatan buku nikah dan penyerahan buku nikah, dan mengenai biaya/tarif pemberian pelayanan tidak dikenakan pungutan biaya apapun kecuali jika pernikan dilangsungkan di luar KUA tersebut. Namun, ada faktor yang menghambat implentasi pelayanan pencatatan pencatatan pernikahan di KUA kecamatan Sangasanga kabupaten Kutai Kartanegara yaitu rendahnya kesadaran mansyarakat untuk mencatat pernikahannya dikarenakan masih ada budaya leluhur yang beranggapan bahwa mencatatkan pernikahan itu sesuatu hal yang tidak penting, juga adanya faktor rendahnya disiplin pegawai yang sering datang terlambat dan tidak ada disaat jam kerja, faktor rendahnya pengawasan dari atasan yaitu Kepala KUA seolah acuh apabila ada pegawainya yang tidak disiplin, dan faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti hanya adanya 1 buah komputer yang dipakai bergantian oleh 4 pegawai.

   Aspek persamaan yang dikaji oleh peneliti tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu bahwa sama-sama mengkaji

[16] Hikmah Hijriani, "*Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara"* (Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, tahun 2015).

tentang Implementasi Pencatatan Nikah. Namun dari segi perbedaannya yaitu, dari penelitian sebelumnya terfokuskan pada peng-implementasian pelayanan yang dilakukan oleh KUA kecamatan Sangasanga kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan penulis sendiri akan terfokuskan pada implementasi aturan pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara.

5. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Yusron (2011), dengan judul "Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)".[17] Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) Prosedur pencatatan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 pada intinya terdiri dari 4 tahap yaitu: *Pertama,* setiap calon pengantin yang akan melangsungkian pernikahan mendatangi KUA untuk memberitahukan kehendak nikahnya dalam jangka waktu sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan. *Kedua,* setelah pemberitahuan tersebut diterima petugas KUA baru kemudian diadakan pemeriksaan data apakah ada halangan atau tidak dari pernikahan tersebut. *Ketiga,* setelah diadakan pemeriksaan dan tidak ada halangan untuk dilangsungkannya pernikahan tersebut, maka diadakan pengumuman pernikahan yang dilakukan oleh pegawai KUA yang tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat sebagai *controlling* atas pernikahan tersebut dan apabila ada salah seorang yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut dapat mengajukan pencegaha pernikahan. *Keempat,* pelaksanaan akad nikah dan pencatatan perkawinan serta penandatanganan akta nikah dan pemberian kutipan akta nikah kepada pasangan suami Isteri sebagai bukti telah dilaksanakannya perkawinan tersebut. 2) Prosedur administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon memang sudah memenuhi standar pencatatan perkawinan

[17] Ahmad Yusron, *"Prosedur Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)"* (Skripsi Fakultas Syariah Institud Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2011).

menurut Undang-undang No.1 Tahun1974 jo. PMA No. 11 Tahun 2007 hanya saja masih ada beberapa permasalahan tentang pencatatan perkawinan. Seperti masalah keakuratan data diri/identitas dari catin karena masih terdapat kesalahan dalam penulisan nama serta tempat tanggal lahir yang berdampak pada keaslian akta nikah itu sendiri.

Aspek persamaan yang dikaji dari penelitian yaitu tentang pencatatan perkawinan. Namun ternyata setelah dilihat terdapat perbedaan dari penelitian Ahmad Yusron yaitu yang menjadikan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *junto* PMA No. 11 Tahun 2007 sebagai dasar pengkajian penelitian, sedangkan penulis menjadikan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sebagai dasar pengkajian penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

   Pernikahan menurut islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.[18] Pelaksanaan perkawinan muslim harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun ketentuan syariat islam. Namun seiring perkembangan waktu dan adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, maka apabila dilihat dari perspektif keperdataan, perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila sudah dicatatkan dan didaftarkan pada lembaga yang berwenang yakni di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam. Perkawinan islam apabila dilangsungkan sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam dan tidak dicatatkan, perkawinan tersebut tetap dianggap sah, hanya saja perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

   Sebelum dilangsungkan perkawinan, orang yang beragama muslim harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana ketentuan syariat islam. Adapun syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi yaitu:

   a. Adanya calon pengantin laki – laki dan calon pengantin perempuan yang keduanya telah akil baligh (dewasa dan berakal). Dewasa menurut hukum perkawinan Islam akan berbeda dengan menurut perundang-undangan di Indonesia.
   b. Adanya wali nikah
   c. Adanya dua orang saksi

[18] Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cet. 1; Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 16

d. Membayar mahar (mas kawin) calon suami kepada calon istri berdasar QS. An-Nisa' ayat 25.
e. Adanya pernyataan Ijab dan Qabul (Kehendak dan Penerimaan).

Adapun yang termasuk syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Beragama Islam, kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan harus beragama islam. Karena tidak sah suatu perkawinan apabila seorang muslim menikahi non muslim.
2) Bukan mahram, mereka tidak ada ikatan nasab.
3) Adanya wali bagi calon pengantin perempuan, perkawinan harus dihadiri oleh wali nasabnya dan tidak bisa diwakilkan. Kecuali memiliki uzur tertentu baru bisa diwakilkan. syarat wali nasab yaitu; laki-laki beragam Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil.
4) Dihadiri dua orang saksi, dua orang saksi yang dimaksud ialah satu orang saksi dari calon penganti laki-laki dan satu orang saksi dari calon pengantin perempuan. Dan kedua orang saksi tersebut harus memenuhi syarat yaitu: laki-laki, beragama islam, sudah baligh, dan mengerti akad.
5) Kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji
6) Tidak ada paksaan dari pihak manapun.

B. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon mempelai suami dan istri.[19]

Pencatatan perkawinan dilakukan dilembaga berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan pasal 1 ayat (3) dikatakan "Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat dengan PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri

[19] Muhammad Zein dan Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), cet. Ke-1, h. 36.

Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat islam".

Pencatatan perkawinan mempermudah dalam mengetahui setiap manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan dan untuk tujuan ketertiban administrasi suatu bangsa.[20] Tujuannya adalah agar menciptakan suatu ketertiban administrasi perstiwa pernikahan yang terjadi dalam masyarakat, serta melindungi dan menjamin status hukum pernikahan tersebut. Selain itu juga menjamin hak suami dan hak istri, dan hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yang diwujudkan dengan adanya bukti otentik sehingga para pihak bisa mempertahankan pernikahannya kepada siapa saja di muka hukum.[21] Karena Indonesia sendiri mengakui adanya 5 agama yang diakui keberadaannya, maka berbeda pula lembaga guna mencatatkan pernikahan. Bagi pemeluk agama Islam pencatatan pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat yang berada di Kecamatan, sedangkan bagi non muslim pencatatan pernikahan dilaksanakan di Kantor Pencatatan Sipil.[22]

Pencatatan perkawinan didalam Hukum islam memang belum diatur dalam setiap perkawinan, namun jika ditinjau dari segi kemanfaatannya pencatatan perkawinan sangatlah dianjurkan bagi kemaslahatan bersama. Dalam tradisi umat islam terdahulu, sebuah perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat maupun rukunnya, tentunya hal ini berbeda dengan perkara muamalah yang diatur secara tegas didalam Al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatkannya.[23]

Perkawinan dalam islam pencatatan nikah tidak termasuk kedalam rukun nikah, tetapi pencatatan nikah sangat penting dilakukan untuk kepentingan administrasi (pencatatan nikah) sebagai pembuktian bahwa peristiwa perkawinan tersebut pernah terjadi dan agar terjamin ketertiban masyarakat islam. Menurut Anderson, pada kebanyakan aturan hukum islam kontemporer terdapat ketentuan

---

[20] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* cet Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 8.

[21] Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol.14, (September, 2017), 256

[22] Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliarti, "Diseminasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di desa Sidetapa terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan untuk Memperoleh Akta Perkawinan", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha,* vol.8, 1 (Februari, 2020), 140.

[23] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 182.

umum bahwa semua akad nikah harus didaftarkan, dan setiap perkawinan yang tidak terdaftar tidak diakui keabsahannya oleh pengadilan.[24]

Ketentuan pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) "yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehinga pentingnya pencatatan perkawinan agar perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan bukti akta nikah.

Akta nikah merupakan salah satu alat bukti autentik yang sah dengan tujuan untuk menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak dan menyatakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, akta nikah secara hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan bahwa telah dilakukannya suatu peristiwa hukum dalam perkara di pengadilan. Selain itu, akta nikah dapat berlaku selamanya jika surat-surat dalam bentuk akta nikah tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian hanya berlaku jika seorang saksi tersebut masih hidup. Dengan tidak adanya akta nikah akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga seperti nafkah istri, nafkah anak, pendidikan anak dan waris.[25]

Dengan memahami apa yang terkandung pada penjelasan umum diatas dapat disimpulkan bahwa sangat penting melakukan pencatatan perkawinan bagi setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan, agar perkawinan tersebut menjadi jelas. Karena dapat dibuktikan melalui surat yang bersifat resmi dan tercatat dalam suatu daftar khusus untuk sewaktu-waktu diperlukan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik apabila terjadi permasalahan dalam ikatan perkawinan.

C. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Pencatatan pernikahan adalah tindakan administratif atas pelaporan kehendak nikah yang dilakukan oleh calon mempelai terhadap petugas pencatatan

---

[24] Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Islamic Modern Word), Terjemah oleh Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012, cet. Ke 1. 58

[25] Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari‟ah", Al-Tahrir Vol. 13, No. 2 November 2013, h. 237.

pernikahan/PPN yang bertempat di kantor urusan agama setempat jika calon mempelai merupakan seorang muslim.[26]

Pelaksanaan pencatatan perkawinan dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai negeri yang diangkat oleh menteri agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan. Pegawai pencatat nikah biasa disebut dengan penghulu.

Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berasal dari kata *"hulu"* yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama islam.[27] Penghulu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 pasal 1 ayat (5). Pegawai Pencatat Nikah memiliki kedudukan yang kuat sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia UU No.22 tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954) sampai saat ini Pegawai Pencatat Nikah masih menjadi pejabat yang berwenang dalam mencatat perkawinan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum islam.

Pencatatan perkawinan merupakan tugas yang di emban oleh Kantor Urusan Agama, hal ini dilakukan guna mencapai tujuan yang terdapat pada Kantor Urusan Agama. Prosedur pencatatan perkawinan ialah sebuah proses awal sebuah pemberitahuan sampai tercatatnya perkawinan, yaitu ketika buku nikah sudah ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan.[28]

Proses pencatatan perkawinan dimulai dari pemberitahuan kehendak menikah, bagi orang yang beragama Islam kemudian pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama karena berlaku Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberitahuannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.[29]

Adapun prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 meliputi: pendaftaran kehendak

---

[26] Mardani, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009), 54,

[27] Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit., hlm.850

[28] Zamroni, *prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia,* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 159

[29] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2019), cetakan ketujuh, h. 125.

nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawah surat-surat seperti yang diperlukan, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 4 ayat (1) persyaratan administratif, antara lain:

a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
d. Foto kopi kartu keluarga;
e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
f. Persetujuan kedua calon pengantin.
g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon penganti yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang beristri lebih dari seorang;

m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendafatran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

D. Dasar Teori Implementasi, Pelayanan Publik, dan Kepastian Hukum

1. Teori Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya berbentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah ataupun keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang hendak diatasi dengan menyebutkan target secara jelas, dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta berbagai cara untuk mengatur proses pelaksanaan atau proses implementasinya. [30]

Dalam penelitian ini, implementasi yang dimaksudkan ialah proses pelaksanaan hukum atau penerapan suatu aturan berupa undang-undang atau produk hukum lainnya yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas untuk hal itu dan berlaku dalam suatu komunitas masyarakat, lembaga maupun instansi.

Implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu.[31] Mengacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

a. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
b. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.

---

[30] Solichin Abdul Wahab, *Analisa kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara* (PT.Bumi Aksara, 2007), 65.

[31] Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), 294.

c. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
d. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
e. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

2. Teori Pelayanan Publik

pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Kurniawan mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.[32] Pelayanan publik merupakan istilah yang menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat atas dasar kepentingan umum.[33]

Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh sesorang atau sekelompok orang dengan landasan fakta material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Bentuk pelayanan umum terdiri dari 3 macam pelayanan, yakni:[34]

a. Layanan melalui lisan

Layanan melalui lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang Hubungan Masyarakat (Humas), bidang pelayanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukannya.

b. Layanan melalui tulisan

---

[32] Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h. 6.
[33] Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, 4.
[34] H.A.S. Monier, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 190.

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugasnya.

c. Layanan melalui perbuatan

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80% dilakukan oleh petugas- petugas tingkat menengah dan bawah.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[35]

hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalahpernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan- aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. [36]

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu

---

[35] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.[37]

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUH Perdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.[38]

---

[37] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), h. 95.

[38] Repository UMA, *Teori Kepastian Hukum*, http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/138400056_File5.pdf. (Diakses 17 Maret 2018)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Langkah yang dilakukan adalah Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakukan terhadap objek yang diteliti. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa.

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu menggunakan hipotesis atau membuat prediksi.[39] Penelitian deskriptif dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (field research). Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk melihat efektivitas atau bekerjanya hukum di masyarakat secara nyata.[40]

Dalam hal ini peneliti ingin menggali lebih dalam data mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pasal 4 tentang pencatatan Pernikahan Muslim di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara.

B. Lokasi Penelitian

Penililitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan atau seseorang yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. Sementara obyek penelitian adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian.

---

[39] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, t.t., 10

[40] Jonaedi effendi dan johnny Ibrahim, *metode penelitian hukum normatif dan empiris*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), 10.

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek alamiah atau *natural setting*, sehingga penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik.

Obyek alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti, sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek, dan setelah keluar dari obyek relatif berbeda.

Adapun obyek yang diteliti adalah.

1. Kepala Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara.
2. Tokoh masyarakat yang ada di Likupang Minahasa Utara.
3. Tokoh agama yang ada di Likupang Minahasa Utara.
4. Masyarakat Likupang Minahasa Utara yang tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Likupang Minahasa Utara

D. Data dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdapat sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

   Menurut Umi Narimawati dalam bukunya "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi" bahwa: "Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama." Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah responden, yaitu orang yang dijadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Adapun yang dijadikan informan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jenis Kelamin	Status
1	Adni Yunita Minggu	Perempuan	Masyarakat Tidak Catat Perkawinan
2	Nadia Amir	Perempuan	Masyarakat Tidak Catat Perkawinan
3	Cipto Sarosa	Laki – Laki	Kepala KUA
4	Jaber Djamalo	Laki – Laki	Tokoh Agama
5	Suryani Maspeke	Perempuan	Tokoh Agama

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan diperoleh melalui prosedur yang telah ditetapkan.Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi dan Pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah upaya peneliti dalam mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya yang memungkinkan pembentukan pengetahuan.[41]

2. Interview dan Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan Narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Lincon dan Guba, bahwa maksud dilaksanakannya wawancara antara lain mendapatkan, mengubah, memverifikasi, dan memperluas informasi yang akan dikembangkan oleh peneliti untuk mencpai tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang ada di Likupang Minahasa Utara.

3. Dokumentasi

Dokumen dan *record* adalah setiap bahan atau pernyataan tertulis ataupun film yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau akunting, yang dilakukan pada setiap momen atau hasil penelitian yang harus disimpan dalam bentuk foto-foto

[41] Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Cetakan XXII, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004), h.175.

maupun catatan sebagai bukti penelitian benar dilakukan dan menambah keakuratan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu data/fakta dikategorikan menuju tingkat abstrak yang tinggi, mengembangkan teori bila melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka dikelompokkan adanya penyeleksian data-data yang tidak berhubungan dengan penelitian.Setelah itu dilakukan analisis penguraian danpenarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles da Huberman. Analisis data kualitatif berarti suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif sejak sebelummemasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

1. Reduksi Data

   Reduksi data adalah menelaah kembali data-data yang telah ditemukan (baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan) sehingga ditemukan data yang sesuai degan kebutuhan untuk fokus penelitian.

2. Penyajian Data

   Penyajian data merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang disusun dan memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Jenis penyajian data ini merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.

   Data yang akan disajikan adalah data yang dikumpulkan dan dipilih mana data yang berhubungan dan terkait langsung dengan rencana dan usaha melalui keterangan tentang pembagian harta warisan.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

   Setelah data disajikan dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah kesimpulan atau verifikasi data. Pada tahapan ini peneliti mengambil keputusan terhadap data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah serta mampu

menjawab permasalahan dan tujuan yang akan dicapai.

Data awal dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dapat memberikan kesimpulan, tetapi sifatnya masih longgar. Data yang dikumpulkan secara sirkuler bersama reduksi dan penyajian, maka kesimpulan merupakan konfigurasi utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, dan Riduan Syaharani. *masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.

Abdul, Wahab Solichin, *Analisa kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*, PT.Bumi Aksara, 2007.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta:Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.

Afief, Syarifuddin. *Notaris Syari'ah dalam Hukum Keluarga Islam jilid 1*, Jakarta: Darunnajah publishing, 2011.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur. *filsafat hukum* Yogyakarta: UGM PRESS, 2018.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*, Semarang: PT Karya TohaPutra Semarang, 2002.

Effendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *metode penelitian hukum normatif dan empiris*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.

Gaffar, Affan. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.

Hijriani, Hikmah. *Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2015.

Jamaludin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. 1; Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indone*sia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kompilasi Hukum Islam.," t.t.

Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.

Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Cetakan XXII, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004.

Manan, Bagir. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia,* Jakarta: Ind-Hill.co, t.t.

Mahmud, Marzuki Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Monier, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mardani, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009.

Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia & Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

Nurliza. *Penerapan Simkah Online Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Teori Maṣlahah,* Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2019.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Razak, Nasrudin. *Dinul Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

Siswosoediro, Henry S. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 264.

Sumantri, Yuyun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pustaka SinarHarapan, 1998.

Supani. *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Witanto, D. Y. *hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materil UU Perkawinan,* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.

Yusron, Ahmad. *Prosedur Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon),* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

Zamroni, *prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

Zein, Muhammad, dan Mukhtar Alshadiq. *Membangun Keluarga Harmonis,* Jakarta: Graha Cipta, 2005

Adni Yunita Minggu , *Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kua Likupang Minahasa Utara*, Catatan Lapangan, 05 November 2024.

Cipto Sarosa*, Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kua Likupang Minahasa Utara*, Catatan Lapangan, 22 Oktober 2024.

Jaber Djamalo*, Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kua Likupang Minahasa Utara*, Catatan Lapangan, 25 Oktober 2024.

Nadia amir, *Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kua Likupang Minahasa Utara*, Catatan Lapangan, 19 November 2024.

Suryani Maspeke*, Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kua Likupang Minahasa Utara*, Catatan Lapangan, 26 Oktober 2024.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara Hasil Penelitian

Keterangan: Wawancara dengan Cipto Sarosa, 22 Oktober 2024

Keterangan: Wawancara dengan Jaber Djamalo, 25 Oktober 2024

Keterangan: Wawancara dengan Suryani Maspeke, 26 Oktober 2024

Keterangan: Wawancara dengan Adni Yunita Minggu, 5 November 2024

Keterangan: Wawancara dengan Nadia Amir, 19 November 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Yuli Ardianingsih

JENIS KELAMIN : Perempuan

Tempat tanggal lahir : Manado, 07 Juli 2021

Email : yuliardianingsih07@gmail.com

Fakultas/Prodi : Syariah/Ahwal Syakhsiyah

NIM : 19.1.1.007

Alamat : Jln. Arie Lasut No. 10, Wonasa, Lingkungan 6

Nama Orang Tua

1. Ayah : Denan Maridin
2. Ibu : Wartik Waris

Riwayat Pendidikan

1. SD : Cokroaminoto 1 Manado
2. SMP : SMP Negeri 5 Manado
3. SMA : MAN Model 1 Manado